

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL KEPEMILUAN
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-
Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN MEDIA
SOSIAL KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

**Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-
Kot/III/2021**

diatur tentang :

**Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Media Sosial
Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal**

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2021.
- SK 3 halaman.
- Lampiran 4 halaman.